



**P U T U S A N**

**No. 1528/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI SUDIRMAN Bin SUDIRMAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/26 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Menteng Wadas Timur III, Rt.012/09, Kel.Pasar Manggis, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 linting kertas wama putih berisi ganja dengan berat netto 0,3240 gram;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Deni Sudirman Bin Sidirman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam



- bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam Dakwaan Subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Sudirman Bin Sidirman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 2 (dua bulan) penjara;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 linting kertas warna putih berisi ganja dengan berat netto 0,3240 gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Deni Sudirman Bin Sudirman pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan Martaib Rt.006/08 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat karena tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Sfahrizal Defendris Als. Silay dengan maksud akan menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama. Selanjutnya Sfahrizal Defendris Als. Silay memberikan kepada Terdakwa 1 bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya oleh Terdakwa mengambil sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok. Kemudian lintingan berisi ganja tersebut Terdakwa bakar lalu dihisap oleh Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang menghisap ganja datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan yang telah mendapat informasi dari masyarakat, dimana pada Terdakwa ditemukan 1 linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir yang Terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 35 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Maimunah, SSi menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4118 gram milik Terdakwa Deni Sudirman Bin Sudirman adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Deni Sudirman Bin Sudirman pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan Martaib Rt.006/08 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat karena tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Sfahrizal Defendris Als. Silay dengan maksud akan menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama. Selanjutnya Sfahrizal Defendris Als. Silay memberikan kepada Terdakwa 1 bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya oleh Terdakwa mengambil sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut untuk dilinting menjadi lintingan seperti rokok. Kemudian lintingan berisi ganja tersebut Terdakwa bakar lalu dihisap oleh Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang menghisap ganja datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan yang telah mendapat informasi dari masyarakat, dimana pada Terdakwa ditemukan 1 linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 35 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Maimunah, SSi menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4118 gram milik Terdakwa Deni Sudirman Bin Sudirman adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 No urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi SONY HENVICO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi RIZKI HIDAYAT di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 linting kertas warna putih berisi ganja dengan berat netto 0,3240 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DENI SUDIRMAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 linting kertas warna putih berisi ganja dengan berat netto 0,3240 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 02 Desember 2013 oleh SYAMSUL EDY, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUHARTONO, SH.,MHum., dan SUWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, di hadir Penuntut YOKLINA SITEPU, SH.,MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SUHARTONO, SH.,MHum

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

SUWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH